



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 38 /KEP/HK/2022**

TENTANG

TIM KOORDINASI PEMANTAUAN ORANG ASING, *NON GOVERNMENT ORGANIZATION*, LEMBAGA ASING DAN TENAGA KERJA ASING  
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2022

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menunjang terpeliharanya stabilitas keamanan dan ketertiban umum sekaligus kewaspadaan terhadap segala dampak yang timbul akibat pelintasan orang antar negara dan keberadaan/kegiatan *Non Government Organization (NGO)* dan Lembaga Asing di Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu dilakukan pemantauan secara terarah, terkoordinasi, dan berkesinambungan;
- b. bahwa keberadaan tenaga kerja asing di daerah dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan perkembangan perekonomian sehingga perlu dipantau agar keberadaannya sesuai dengan tujuan dan sasaran sekaligus untuk menjamin keamanan dan memberikan perlindungan kepada tenaga kerja asing di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- c. bahwa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja Asing di Daerah, pemerintah Provinsi bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pemantauan terhadap orang asing, organisasi non pemerintah (NGO), lembaga asing dan tenaga kerja asing sesuai kewenangannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Koordinasi Pemantauan Orang Asing, *Non Government Organization*, Lembaga Asing Dan Tenaga Kerja Asing Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 455);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja Asing di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 456);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** :

- KESATU** : Tim Koordinasi Pemantauan Orang Asing, *Non Government Organization*, Lembaga Asing Dan Tenaga Kerja Asing Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022.
- KEDUA** : Tugas dari Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah melakukan koordinasi dan kerjasama serta tukar menukar informasi yang digunakan dalam menentukan suatu tindakan atau kebijakan Gubernur terkait dengan kegiatan Orang Asing, *Non Government Organization (NGO)*, Lembaga Asing dan Tenaga Kerja Asing di Provinsi NTT.
- KETIGA** : Susunan anggota Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibantu oleh Sekretariat Tim dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEEMPAT bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.

- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 20 Januari 2022

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

  
JOSEF ADREANUS NAE SOI

**Tembusan :**



1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum HAM dan Keamanan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Pertahanan Republik Indonesia di Jakarta;
4. Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia di Jakarta;
5. Kepala Badan Intelijen Negara di Jakarta;
6. Jaksa Agung Republik Indonesia di Jakarta;
7. Penglima TNI Republik Indonesia di Jakarta;
8. Kepala Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta;
9. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
10. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
11. Komandan Pangkalan Utama TNI AL VII di Kupang;
12. Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur di Kupang;
13. Komandan Korem 161/Wirasakti di Kupang;
14. Komandan Pangkalan TNI AU El Tari di Kupang;
15. Dirjen. Polpum Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
16. Bupati/Walikota se Provinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
17. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
18. Anggota Tim Koordinasi dan Tim Sekretariat masing-masing di Tempat.

**LAMPIRAN I****KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 38 /KEP/HK/2022**TANGGAL** : 20 Januari 2022**TENTANG SUSUNAN ANGGOTA TIM KOORDINASI PEMANTAUAN ORANG ASING, NON GOVERNMENT ORGANIZATION, LEMBAGA ASING DAN TENAGA KERJA ASING DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2022**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
1	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pembina	Memberikan pembinaan dan arahan secara umum terkait pelaksanaan tugas Tim.
2	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	
3	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggungjawab	Bertanggungjawab terhadap seluruh pelaksanaan tugas Tim.
4	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	Mengarahkan dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pemantuan kegiatan Orang Asing, NGO, Lembaga Asing dan Tenaga Kerja Asing di Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam menentukan suatu tindakan/kebijakan Gubernur terkait dengan aktivitas kegiatan Orang Asing, NGO, Lembaga Asing dan Tenaga Kerja Asing yang kegiatan atau wilayah kerjanya lintas Kabupaten/Kota di Provinsi NTT.
5	Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Provinsi NTT	Wakil Ketua	Membantu Ketua dalam mengoordinir dan memberikan petunjuk kepada Tim Koordinasi dalam pelaksanaan pemantauan kegiatan Orang Asing, NGO, Lembaga Asing dan Tenaga Kerja Asing yang kegiatan atau wilayah kerjanya lintas Kabupaten/Kota di Provinsi NTT.

1	2	3	4
6	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT	Sekretaris	Bertanggungjawab terhadap seluruh administrasi dalam pelaksanaan pemantauan kegiatan Orang Asing, NGO, Lembaga Asing dan Tenaga Kerja Asing yang kegiatan atau wilayah kerjanya lintas Kabupaten/Kota di Provinsi NTT.
7	Kepala Divisi Keimigrasian pada Kanwil. Kementerian Hukum dan Ham Provinsi NTT	Anggota	Membantu Sekretaris dalam urusan administrasi dalam pelaksanaan pelaksanaan pemantauan kegiatan Orang Asing, NGO, Lembaga Asing dan Tenaga Kerja Asing yang kegiatan atau wilayah kerjanya lintas Kabupaten/Kota di Provinsi NTT.
8	Direktur Intelkam Polda NTT		
9	Kasie Intel Kasrem 161/ WS Kupang		
10	Ass Intel Lantamal VII Kupang		
11	Ass Intel Lanud El Tari Kupang		
13	Kepala Tata Usaha pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi NTT		
14	Sekretaris Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT		
15	Sekretaris Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT		
16	Kepala Kantor Stasiun Pemantau Keamanan dan Keselamatan Laut (SPKKL) Kupang Bakamla RI		
17	Dantim. Pengawasan Orang Asing Kupang BAIS TNI		
18	Kasubid. IV Dit. Intelkam Polda NTT		

1	2	3	4
19	Kepala Syahbandar Kupang Operasional Pelabuhan Kupang	Anggota	Membantu Sekretaris dalam urusan administrasi dalam pelaksanaan pelaksanaan pemantauan kegiatan Orang Asing, NGO, Lembaga Asing dan Tenaga Kerja Asing yang kegiatan atau wilayah kerjanya lintas Kabupaten/Kota di Provinsi NTT.
20	Kepala Wasdakim pada Kantor Imigrasi Kelas I Kupang pada Kanwil. Kementerian Hukum dan Ham Provinsi NTT		
21	Kasi. Kamtib pada Rumah Detensi Imigrasi Kupang pada Kanwil. Kementerian Hukum dan Ham Provinsi NTT		
22	Kepala Bidang Rehabilitasi pada Dinas Sosial Provinsi NTT		


 WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, *b*  
  
**JOSEF ADREANUS NAE SOI**

**LAMPIRAN II****KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 38 /KEP/HK/2022**TANGGAL** : 20 Januari 2022**TENTANG SUSUNAN ANGGOTA SEKRETARIAT TIM KOORDINASI PEMANTAUAN KEGIATAN ORANG ASING, NON GOVERNMENT ORGANIZATION, LEMBAGA ASING DAN TENAGA KERJA ASING DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2022**

<b>NO.</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Marianus Yancelinus, SE, MM/ Analis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Kesbangpol Prov. NTT	Ketua	Mengkoordinir dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan Tim Sekretariat dalam pemantauan kegiatan Orang Asing, NGO, Lembaga Asing dan Tenaga Kerja Asing yang kegiatan atau wilayah kerjanya lintas Kabupaten/Kota.
2.	Markus Raga Djara, SH, M.Hum/Staf pada Badan Kesbang. Pol Provinsi NTT	Sekretaris	Menghimpun, mengolah dan mensistematisasikan data dan informasi baik berupa keabsahan Dokumen yang diperoleh dari Tim Koordinasi Kabupaten/Kota dalam rangka perumusan kebijakan di bidang pemantauan kegiatan Orang Asing, NGO, Lembaga Asing dan Tenaga Kerja Asing yang kegiatan atau wilayah kerjanya lintas Kabupaten/Kota.
3	Alfrida M. Palandongan, A. Md/ Staf pada Badan Kesbang. Pol Provinsi NTT	Anggota	Melakukan inventarisasi keberadaan semua organisasi yang menyatakan dirinya atau dinyatakan sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat Asing yang kegiatan atau wilayah kerjanya lintas Kabupaten/Kota meliputi : Nama, Status Lembaga, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga atau Akte Pendirian, Susunan Pengurus atau Anggota Organisasi, Tujuan dan Program Kegiatan.
4.	Dinar Susanto,SE.MM/Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT	Anggota	Melakukan inventarisasi dan menyelesaikan administrasi kunjungan dan kegiatan Diplomat/Tamu VIP/Dinas Warga Negara Asing yang kegiatannya lintas Kabupaten/Kota menyangkut dengan rencana kunjungan serta maksud dan tujuan.

1	2	3	4
5.	Abdul Gani Tama, S. Sos/ Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT Provinsi NTT	Anggota	Melakukan inventarisasi dan menyelesaikan administrasi kunjungan dan kegiatan Wartawan Asing dan Shooting Film Asing yang kegiatannya lintas Kabupaten/Kota menyangkut Rencana Kegiatannya, Rincian dan Waktu Kegiatan, Peralatan yang dibawa, sasaran Responden atau Obyeknya serta Data-data Personil.
6.	Sophia B. Riberu / Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT Provinsi NTT	Anggota	Melakukan pengadministrasian surat-surat yang menyangkut orang asing dan Lembaga asing dan Tenaga Kerja Asing dan merekap data-data dimaksud.
7.	Daniel Tanody / Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT Provinsi NTT		
8.	Triwahyuni E. Goran,S.STP / Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT Provinsi NTT		
9.	Joktan Taniu,S.Sos / Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT Provinsi NTT		
10.	Nikson Otemusu,SH. / Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT Provinsi NTT		


  
 WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,
   

  
**JOSEF ADREANUS NAE SOI**